



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
KECAMATAN SUAK MIDAI

Jalan Raya Labuh Silan Desa Batu Belanak, Natuna, Kepulauan Riau 29784,
Pos-el kecsuakmidai@natunakab.go.id Laman <https://kecamatansuakmidai.natunakab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT SUAK MIDAI
NOMOR : 29 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KECAMATAN SUAK MIDAI KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2025-2029

CAMAT SUAK MIDAI,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 49 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan melalui keputusan Camat Suak Midai tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Suak Midai.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 31);
13. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 440);

15. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 445).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SUAK MIDAI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN SUAK MIDAI KABUPATEN NATUNA.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Bunguran Suak Midai dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, Menyusun dokumen Penetapan Kinerja, Menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna 2025-2029.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Natuna dan ditetapkan dalam bentuk keputusan Camat Suak Midai Kabupaten Natuna.
- KEEMPAT : Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Suak Midai
pada tanggal : 31 Desember 2025

CAMAT SUAK MIDAI,



ZULKIPLI, S.IP
Desa Tk. I
Np. 19780707 200012 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SUAK MIDAI
NOMOR : 29 TAHUN 2025
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN SUAK MIDAI KABUPATEN
NATUNA TAHUN 2025-2029

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN SUAK MIDAI
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2025-2029**

SASARAN		INDIKATOR SASARAN	DESKRIPSI INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.1.	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indikator yang digunakan untuk menilai kualitas efektifitas, dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah atau instansi terkait. Indikator ini mencerminkan sejauh mana layanan publik memenuhi standar prosedur, cepat transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang mengukur kualitas, efektifitas, dan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan publik, mencakup aspek prosedur, akuntabilitas, respponsivitas, inovasi, dan pengelolaan pengaduan.	Penilaian Dari Kementerian Pendayaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kemenpan RB

CAMAT SUAK MIDAI,



ZULKIPLI, S.IP
Pencita Tk.I
NIP. 19780707 200012 1 004